



**QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN
BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil perlu dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan keadaan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Qanun Kabupaten Aceh Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2002 Nomor 5 Seri C Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN
dan
BUPATI ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pergantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tahun 2002 Nomor 5 Seri C Nomor 3) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk :
 - 1) Pengadaan Blangko Rp. 2.500/Lbr.
 - 2) Insentif dan operasional Kabupaten Rp. 150/Lbr.
 - 3) Insentif dan operasional Kecamatan/Desa Rp. 300/Lbr.
 - 4) Penerimaan Daerah Rp. 1.900/Lbr.
 - b. Tarif Retribusi Akte Catatan Sipil :
 - 1) Pengadaan Blangko Rp. 6.500/Lbr.
 - 2) Pengadaan buku Register Akte Rp. 2.000/Lbr.
 - 3) Insentif dan Operasional Petugas Rp. 5.500/Lbr.
 - 4) Penerimaan Daerah :
 - (1) Akte Kelahiran Rp. 8.000/Lbr.
 - (2) Akte Perkawinan Rp. 50.000/Lbr.
 - (3) Akte Perceraian Rp. 100.000/Lbr.
 - (4) Akte Pengesahan dan Pengakuan Anak Rp. 50.000/Lbr.
 - (5) Akte Ganti Nama bagi Warga Negara Asing Rp. 100.000/Lbr.
 - (6) Akte Kematian Rp. 10.000/Lbr.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan.



Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 21 November 2007

BUPATI ACEH SELATAN,

MACHSALMINA ALI

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 21 November 2007



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

HARMAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2007 NOMOR 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR : 5 TAHUN 2002

T E N T A N G

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil merupakan Retribusi Jasa umum;
- b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I/A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 04-PW. 03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang ketentuan umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Selatan.

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
5. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Mili Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
6. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap didalam wilayah Negera Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya dapat disingkat KTP, adalah kartu sebagai tanda bukti (legitimasi) bagi setiap penduduk baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;
8. Kartu Tanda Penduduk wajib dimiliki oleh setiap Warga Negara yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin dan atau pernah kawin.
9. Akta Catatan Sipil adalah Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama bagi warga Negara Asing dan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah;
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
11. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak KTP dan atau Akta Catatan Sipil yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan penggunaan tanah.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa percetakan KTP dan atau Penerbitan Akta Catatan Sipil;
14. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk mendapatkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang;

16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukuman Acara Pidana;
18. Penyidikan Tidak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 3

Objek Retribusi meliputi Percetakan :

1. KTP.
2. Akta Kelahiran;
3. Akta Kematian;
4. Akta Perkawinan;
5. Akta Perceraian;
6. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak;
7. Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa percetakan KTP dan atau Akta Catatan Sipil.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah KTP dan atau Akta Catatan Sipil yang dicetak.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan Tarif Retribusi adalah untuk mengganti biaya cetak KTP dan atau Akta Catatan Sipil.
- (2) Biaya Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya cetak persatuan KTP dan atau Catatan Sipil yang dibayar oleh pemerintah Daerah kepada percetakan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- 1). Biaya pelayanan kartu keluarga (KK) sebesar Rp. 1.500 (seribu lima ratus ribu rupiah).
- 2). Biaya pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) setinggi-tingginya Rp. 3000 (tiga ribu rupiah) Per lembar.

b. Biaya Pencatatan Kelahiran

- 1). biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Warganegara Indonesia adalah sebagai berikut :

- a). Anak Kesatu dan Kedua sebesar Rp. 4.000. (empat ribu rupiah).
- b). Anak Ketiga dan seterusnya sebesar Rp.8.000 (delapan ribu rupiah).

- 2). biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Warganegara Asing adalah sebagai berikut :

- a). Anak Kesatu dan Kedua sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah).
- b). Anak Ketiga dan seterusnya sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah).

- 3). biaya Kutipan Akta Kelahiran ^{UKI} Kedua ^{Keluarga} dan seterusnya untuk Warganegara Indonesia sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).
Cukup kedua kaliya & seterusnya disebabkan kesalahan data yg diberikan oleh Pengurus Akta

- 4). biaya Kutipan Akta Kelahiran ^{UKI} Kedua ^{Keluarga} dan seterusnya untuk Warganegara Asing sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah).
Cukup kedua kaliya & seterusnya disebabkan kesalahan data yg diberikan oleh Pengurus Akta (salah kesalahan Petugas Pencatatan Akta)

c. Biaya Pencatatan Perkawinan

- 1). biaya pencacatan perkawinan Warganegara Indonesia ditetapkan sebagai berikut :

- a). Di dalam Kantor sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- b). Di luar Kantor sebesar Rp.25.000 (dua puluh ribu rupiah).

- 2). Biaya pencacatan perkawinan Warganegara Asing ditetapkan sebagai berikut :
 - a). di dalam Kantor sebesar Rp.25.000. (dua puluh lima ribu rupiah).
 - b). di luar Kantor sebesar Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah).
 - 3). Disamping biaya tersebut sebagaimana dimaksud pada angka (1) bagi Warganegara Indonesia dan angka (2) bagi Warganegara Asing, yang bersangkutan diwajibkan membayar biaya kutipan Akta perkawinan adalah sebagai berikut :
 - a). Warga negara Indonesia (1 set untuk Suami dan Istri) sebesar Rp.4.000 (empat ribu rupiah).
 - b) Warga negara asing (1 set untuk suami dan istri) sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah).
 - 4). Bagi pencacatan perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama dikenakan biaya :
 - a). Warga negara Indonesia di dalam Kantor sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah).
 - b). Warga negara Indonesia diluar Kantor sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
 - c). Warga negara Asing di dalam Kantor sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
 - d). Warga negara Asing diluar Kantor sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
 - 5). Biaya Kutipan Akta perkawinan Kedua dan seterusnya untuk warganegara (satu untuk suami dan istri) sebesar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).
 - 6). Biaya Kutipan Akta perkawinan Kedua dan seterusnya untuk warganegara Asing (1set untuk suami dan istri) sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah).
- d. Biaya Pencatatan Perceraian

- 1). Biaya pencacatan dan penerbitan Kutipan Akta perceraian Warganegara Indonesia (1set) sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), dengan catatan bahwa ; cerai yang dimaksud adalah yang dikatagorikan ke dalam cerai wajib dan mubah.
- 2). Biaya pencacatan dan penerbitan Kutipan Akta perceraian Warganegara Asing (1set) sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- 3). Bagi pencacatan perceraian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan biaya :
 - a). Warga negara Indonesia sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
 - b) Warga negara Asing sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah).
 - c). Biaya pencacatan sebagaimana dimaksud pada angka 3) sudah termasuk biaya Kutipan Akta perceraian (1set).
 - d). Biaya Kutipan Akta perceraian Kedua dan seterusnya untuk Warganegara Indonesia sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
 - e). Biaya Kutipan Akta perceraian Kedua dan seterusnya untuk Warganegara Asing sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

- c). Biaya pencacatan sebagaimana dimaksud pada angka 3) sudah termasuk biaya Kutipan Akta perceraian (1set).
- d). Biaya Kutipan Akta perceraian Kedua dan seterusnya untuk Warganegara Indonesia sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- e). Biaya Kutipan Akta perceraian Kedua dan seterusnya untuk Warganegara Asing sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

e. Biaya Pencatatan Kematian

- 1) Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan akta kematian Warganegara Indonesia sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).
- 2) Biaya pencacatan dan penertiban kutipan Akta kematian Warganegara Asing sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- 3) Biaya Kutipan Akta kematian Kedua dan seterusnya untuk Warganegara Indonesia sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).
- 4) Biaya Kutipan Akta Kematian Kedua dan seterusnya untuk warganegara Asing sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).

f. Biaya Pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Anak

- 1). Biaya Pencacatan dan penerbitan Kutipan Akta pengakuan Anak oleh Warganegara Indonesia sebesar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).
- 2). Biaya Pencacatan dan penerbitan kutipan Akta Kematian Kedua dan seterusnya untuk Warganegara Asing sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- 3). Biaya pencacatan pengesahan anak oleh Warganegara Indonesia sebesar Rp.25.000. (dua puluh lima ribu rupiah).
- 4). Biaya pencatatan pengesahan anak oleh warganegara Asing sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- 5). Biaya kutipan Akta pengakuan anak Kedua dan seterusnya untuk Warganegara Indonesia sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah).
- 6). Biaya kutipan Akta pengakuan anak Kedua dan seterusnya untuk Warganegara Asing sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).

g. Biaya Pencatatan Pengangkatan Anak.

- 1) Biaya pencatatan pengangkatan anak oleh Warganegara Indonesia sebesar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).
- 2) Biaya pencatatan pengangkatan anak oleh Warganegara Asing sebesar Rp.50.000 (lima puluh lima ribu rupiah).
- 3) Bagi pencatatan pengangkatan anak yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan pengangkatan Anak dari pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau tanggal pengukuhan Pengadilan Negeri bagi pengangkatan anak melalui Notaris, dikenakan biaya sebagai berikut :

- a) Warga negara Indonesia sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- b) Warga negara Asing sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

h. Biaya Pencatatan Perubahan Nama

Biaya pencatatan perubahan nama sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

i. Biaya Salinan Akta Kelahiran

- 1) Biaya Salinan Akta perkawinan Warganegara Indonesia sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah).
- 2) Biaya Salinan Akta perkawinan Warganegara Indonesia sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah).

j. Biaya Salinan Akta Perceraian

- 1) Biaya Salinan Akta perceraian Warganegara Indonesia sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah).
- 2) Biaya Salinan Akta perceraian Warganegara Indonesia sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah).

k. Biaya Salinan Akta Kematian

- 1) Biaya Salinan Akta Kematian Warganegara Indonesia sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- 2) Biaya Salinan Akta Kematian Warganegara Indonesia sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah).

l. Biaya Salinan Akta Pengakuan Dan Pengesahan Anak

- 1) Biaya Salinan Akta pengakuan Warganegara Indonesia sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah).
- 2) Biaya Salinan Akta pengakuan Warganegara Indonesia sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah).

m. Biaya Penerbitan Surat Keterangan Dan Tanda Bukti Pelaporan

- 1) Biaya Penerbitan Surat keterangan Catatan sipil bagi Warganegara Indonesia sebesar Rp.2.500 (dua ribu rupiah).
- 2) Biaya Penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil Warganegara Indonesia sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).
- 3) Biaya Pelaporan dan penerbitan Tanda Bukti pelaporan Warganegara Indonesia mengenai Kelahiran, perceraian dan kematian yang terjadi diluar negeri sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- 4) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia dikenakan biaya sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah).

BAB VII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Masa Retribusi untuk KTP adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) Tahun.

Pasal 10

Saat Retribusi terutang adalah ada saat diterbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah daerah tempat pelayanan cetak KTP dan atau Akta Catatan Sipil diberikan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi Wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tatacara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi serta tatacara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB XI
TATACARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
TATACARA PEMBAYARAN
Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD).
- (3) Tatacara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi, antara lain, Lembaga Sosial untuk mengangsur, kegiatan social dan bencana alam.
- (3) Tatacara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang telah ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku (dicabut).

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Disahkan di Tapaktuan
pada tanggal... 15 April 2002


BUPATI ACEH SELATAN

Cap/d.t.o

Ir. H. T. MACHSALMINA ALI

Diundangkan di Tapaktuan
Pada tanggal 15 April 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN


DRS. H.T. MEURAH HASAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 054 696.-

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN 2002 NOMOR 5 SERI C NOMOR 3